



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2014/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat

tinggal di Kota Palu, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (buruh bangunan), tempat

tinggal dahulu di Kota Palu, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti

di wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 337/Pdt.G/2014/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Maret 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---/IV/2001

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke Tarakan selama kurang lebih 7 tahun, kemudian setelah itu pindah lagi ke Morowali selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Palu sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 (11 tahun) telah meninggal dunia dan Anak 2 (10 tahun) dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa diatasi bersama, memasuki usia perkawinan 9 tahun, atau awal tahun 2009, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mulai berselingkuh dengan wanita lain, suka kasar bahkan sampai memukul badan jasmani Penggugat;
- 4 Bahwa selama hidup bersama Tergugat pernah mengajak Tergugat ke Palu untuk mencari pekerjaan namun ternyata Tergugat tidak mau ke Palu, dan menyuruh Penggugat untuk segera berangkat ke Palu, setelah Penggugat berada di Palu dan Tergugat selalu mengundur waktu sehingga akhirnya tidak pernah kunjung datang;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2009, Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat hingga sekarang, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak, bahwa selama itu pula Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya karena Penggugat sudah mencari Tergugat baik melalui keluarga Tergugat maupun teman Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa terakhir di tahun 2010 dengar kabar Tergugat menghubungi Penggugat hanya untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain, dan tidak pula mengabari kepada Penggugat dimana keberadaannya sekarang;
- 7 Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga, olehnya Penggugat lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 10 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan, maka prosedur mediasi atas perkara a quo sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 3 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 01 Tahun 2008 dinyatakan tidak layak, namun majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----/IV/2001 tanggal 03 aret 2001 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu,(bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Jalan Soeprapto lorong Nangka Nomor 10 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Kenal dengan Penggugat selaku anak kandung;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2001 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
 - Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia ketika berusia 11 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke Tarakan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke Morowali kurang lebih 2 tahun, selanjutnya tinggal di Palu;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki usia pernikahan 9 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Adapun yang menjadi penyebabnya adalah disamping masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi, juga Tergugat melakukan hubungan cinta dengan perempuan lain, serta menunjukkan perilaku kasar terhadap Penggugat bahkan sampai menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008, saat itu Penggugat mengajak Tergugat pergi ke Palu guna mencari pekerjaan, akan tetapi saat itu Tergugat tidak bersedia bahkan dia justru menyuruh Penggugat yang pergi lebih dahulu ke Palu dan Tergugat tetap di Morowali. Selanjutnya Penggugat ke Palu dan Tergugat tetap di Morowali;
 - Sampai akhir-akhir tahun 2008, Tergugat masih sering datang menemui Penggugat di Palu, namun sejak tahun 2009, Tergugat tidak pernah lagi datang ke Palu menemui Penggugat ataupun mengirim nafkah bagi Penggugat dan seorang anak, bahkan keberadaannyapun tidak diketahui;
2. **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Soeprapto lorong Nangka Nomor 10 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kemandirian Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2001, dan dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang tertua meninggal dunia pada usia 11 tahun;
- Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2009 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena masalah biaya/kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhinya oleh Tergugat;
- Bahwa pada 2009 Penggugat mengajak Tergugat kembali ke Palu, guna mencari kehidupan yang lebih layak, namun Tergugat tidak mau atas saran Penggugat, dan hanya menyuruh Penggugat lebih dahulu berangkat ke Palu;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Palu Tergugat hanya datang beberapa kali datang menemui Penggugat, namun sejak akhir tahun 2009 Tergugat tidak lagi datang menemui Penggugat, sebaliknya Penggugat yang datang ke Morowali dan ternyata Tergugat tidak lagi berada di Morowali serta tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pernah menghubungi Penggugat via Handphon yang mengabarkan dirinya telah kawin lagi dengan perempuan lain dan tidak memberitahu tentang keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan perubahannya maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi oleh karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, melakukan hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan terkadang menyakiti badan jasmani Penggugat, sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan alasan

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dan dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 4 tahun lamanya, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, melakukan hubungan cinta dengan perempuan lain, menyakiti badan jasmani Penggugat, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Hal. 9 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam dan sejalan pula dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari **Drs. H. Muhadin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd.Pakih, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Mustamin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota



Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Panitera Pengganti

Mustamin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Proses	: Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp.	225.000,00,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	: Rp.	316.000,00,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2014/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)